

PENGARUH JUMLAH WISATAWAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MANADO MELALUI PAJAK HOTEL SEBAGAI INTERVENING VARIABEL

Jesica Carolina Tendean, Sutomo Wim Palar, Krest Donald Tolosang

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan,
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email : Jesicatendean@rocketmail.com*

ABSTRAK

Pengembangan sektor pariwisata secara terpadu merupakan peluang strategis yang dapat menguntungkan daerah terutama angkatan kerja produktif dan berkualitas dalam upaya peningkatan produktivitas sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penunjang PAD yang signifikan. Kota Manado merupakan pusat pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara beberapa sektor yang dapat di kembangkan yaitu sektor pariwisata. budaya dan kesenian merupakan bagian yang dapat di andalkan dari Kota Manado yang berkontribusi sangat besar terhadap sektor perdagangan dan perhotelan yang nantinya di harapkan dapat berimbas pada meningkatnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui analisis jalur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap PAD, sehingga bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan PAD,jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap pajak hotel, sehingga bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan pajak hotel, jumlah wisatawan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap PAD melalui pajak hotel sebagai variabel intervening.

Kata Kunci : jumlah wisatawan, pajak hotel, PAD

ABSTRACT

Development of an integrated tourism sector is a strategic opportunity that can benefit the region especially productive and qualified workforce in an effort to increase the productivity of the tourism sector as a significant source of state revenue. Manado city is a center of economic growth in the province of North Sulawesi, some sectors that can develop is tourism sector, culture and art as a part that can depends from Manado city which contributed immensely to the trade and hospitality sector, which will is expected to impact on increasing hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax. based on the results of research and discussion through path analysis it can be concluded as follows: the number of tourists is directly positive effect on revenue, thus increasing the number of tourists will increase revenue, number of travelers direct positive effect on the hotel tax, thus increasing the number of tourists will increase the hotel tax , the number of tourists indirectly positive effect on tax revenue through hotel as an intervening variable.

Keyword: the number of tourists, hotel tax, revenue

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan-urusan dari daerah itu sendiri. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sidik, 2002).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan-perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa : pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun pengertian pajak hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel. Tarif tertinggi Pajak Hotel sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah sebesar 10 %.

Kota Manado sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara juga memiliki berbagai macam sektor yang sedianya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah yang didalamnya yaitu sektor pariwisata yang berkontribusi sangat besar dengan meningkatnya pajak hotel, Pendapatan Asli Daerah, serta dapat memperluas lapangan kerja bagi para tenaga kerja dengan usia produktif, dan salah satunya yang akan kita bicarakan disini adalah sektor pariwisata.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah maka Pemerintah Kota Manado dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk mendapatkan sumber dan melalui terobosan-terobosan baru dalam upaya membiayai pengeluaran daerah.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah wisatawan, pajak hotel serta pendapatan asli daerah yang ada di Kota Manado pada Tahun 2004-2013.

Tabel 1 Jumlah Wisatawan, Pajak Hotel, dan PAD Kota Manado

Tahun	Jumlah Wisatawan	Pajak Hotel	PAD
2004	669.560	2.211.072.445	32.995.360
2005	565.768	2.438.041.939	38.375.877
2006	316.542	2.744.032.896	46.516.790
2007	349.728	3.062.855.021	54.715.562
2008	441.825	3.950.924.990	73.898.733
2009	487.463	5.205.091.655	72.404.997
2010	550.915	7.569.391.655	90.828.438
2011	552.397	10.424.824.091	134.721.721
2012	571.255	14.372.806.936	178.429.310
2013	634.466	17.129.842.717	248.480.328

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun & Dinas Pariwisata Kota Manado 2014

Data dalam Tabel 1 dapat dilihat jumlah wisatawan tahun 2004 sebesar 669.560 mengalami penurunan sampai pada tahun 2006 menjadi 316.542 dan pada tahun 2007 naik sampai pada tahun 2013 menjadi 634.466 sedangkan pajak hotel mengalami kenaikan pada setiap tahunnya begitupun PAD pada tahun 2004-2008 mengalami

kenaikan dan turun pada tahun 2009 dan selanjutnya mengalami perubahan naik sampai pada tahun 2013 yang sebesar 248.480.328.

Kota Manado yang dengan keterbatasan sumberdaya alam memiliki beberapa sektor yang dapat di kembangkan yaitu sektor pariwisata. Sektor pariwisata lewat tempat-tempat wisata yang terkenal seperti bunaken yang sudah mendunia, adapun budaya dan kesenian-kesenian dan religi merupakan bagian yang dapat di andalkan dari kota manado yang berkontribusi sangat besar terhadap sektor perdagangan dan perhotelan yang nantinya di harapkan dapat berimbans pada meningkatnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Dan dari kontribusi tersebut, pula diharapkan dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga kota Manado nantinya bisa dikatakan sebagai kota yang maju. Dengan semakin besar kontribusi dari sektor-sektor tersebut maka PAD Kota Manado akan meningkat sehingga dengan sendirinya Kota Manado mampu membiayai setiap kegiatan pembangunan yang ada di Kota Manado.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah wisatawan memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Manado ?
2. Apakah jumlah wisatawan memiliki pengaruh terhadap pajak hotel di Kota Manado ?
3. Apakah pajak hotel memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Manado ?
4. Apakah jumlah wisatawan memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Manado melalui pajak hotel sebagai intervening variabel ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD Kota Manado.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap pajak hotel.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap PAD Kota Manado.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD Kota Manado melalui pajak hotel sebagai intervening variable.

Dalam penelitian ini terdapat teori-teori yang mendukung, antara lain

Teori Pembangunan Ekonomi

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja

bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro dan Smith, 2003).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Yusuf (2001 : 24) pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa. Menurut Yani (2002 : 39), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari penerimaan pajak, retribusi daerah, laba usaha Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan. Penerimaan rutin daerah yang berasal dari pungutan (pajak, retribusi) dan hasil dari perusahaan daerah lainnya serta hasil usaha daerah yang sah.

Jenis-jenis penerimaan pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah adalah, yang selanjutnya disebut pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 34 tahun 2000 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan mengali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pajak Hotel

Pajak hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksudkan dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif tertinggi pajak hotel sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah sebesar 10%.

Rahmanto (2007) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukurberdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunianhotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel. dengan analisis yang sama, Kuncoro (2003) mengemukakan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif.

Objek Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Pasal 4, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pekeyanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Yang tidak termasuk objek Pajak Hotel, yaitu :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
- f. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Pasal 5, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang

pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Pasal 6, dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pada pasal 7, tarif pajak hotel yang ditetapkan adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Pada pasal 8, besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel (10%) dengan dasar pengenaan pajak. pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Tujuan Dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:

1. untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. untuk memodifikasi pola investasi.
5. untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
6. untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith didasarkan pada:

1. Prinsip kesamaan / keadilan (equity)
Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. Prinsip kepastian (certainty)
Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan.
3. Prinsip kecocokan / kelayakan (convenience)
Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.
4. Prinsip Ekonomi (economy)
Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2000) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Budgeter

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Menurut organisasi wisata dunia (WTO) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Lewat industri ini, banyak negara diselamatkan dari serangkaian krisis-krisis ekonomi yang terjadi.

Alda Felita (2006) melakukan penelitian yang berjudul Analisa pengaruh faktor jumlah wisatawan dan tingkat okupansi kamar hotel berbintang terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Surabaya. Bertujuan untuk mengetahui tingkat okupansi kamar hotel terhadap pajak hotel di Kota Surabaya. Penelitian ini membuktikan secara uji F, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Surabaya dan tingkat okupansi kamar hotel bintang berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel. Tetapi secara uji t, tingkat okupansi kamar hotel bintang tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel.

Regy Febriawan (2011) melakukan penelitian yang berjudul analisis peranan sektor hotel dan restoran dalam perekonomian Kota Bandung. bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak dan keterkaitan sektor hotel dan restoran dalam perekonomian Kota Bandung khususnya dalam menciptakan penyerapan tenaga kerja di Kota Bandung. dari dampak multiplier, baik sektor hotel maupun restoran keduanya memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi lainnya. sektor hotel memiliki nilai multiplier output terbesar pada tipe I, sedangkan sektor restoran memiliki multiplier output tipe I terkecil. Pada multiplier pendapatan, sektor hotel memiliki nilai terbesar baik pada tipe I maupun II, sedangkan sektor restoran memiliki nilai terkecil baik pada tipe I maupun II. pada multiplier tenaga kerja, sektor jasa-jasa memiliki nilai terbesar pada tipe I maupun II. sedangkan sektor restoran memiliki nilai terkecil baik pada tipe I maupun II

Nasrul Qadarochman (2010) melakukan penelitian yang berjudul analisis penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata kota semarang. terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah obyek wisata tetap merupakan pasar yang perlu ditingkatkan karena ternyata kedua faktor tersebut akan mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata Kota Semarang.

Turangan (2014) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Manado. Yang bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Wisatawan memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Manado.
2. Jumlah Wisatawan memiliki pengaruh terhadap pajak hotel.
3. Pajak hotel memiliki pengaruh terhadap PAD.
4. Jumlah Wisatawan memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Manado melalui pajak hotel sebagai intervening variable.

2. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama tujuh tahun yaitu dari tahun 2004-2013. data diperoleh secara tidak langsung melalui media

perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah jumlah wisatawan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dan Badan Pusat Statistika.

Tempat penelitian adalah di Kantor Dinas Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat jalan 17 Agustus , Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dengan alamat jalan Tikala, dan Dinas pariwisata dan kebudayaan kota Manado. Pengolahan data penelitian sebagian besar dilakukan di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat Manado. Waktu penelitian maksimum adalah enam bulan sejak ujian proposal. (Mei-November 2014).

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diproses dengan pengumpulan data yaitu mendatangi langsung ke instansi terkait untuk mengambil data sekunder. Selain itu digunakan juga metode studi kepustakaan dan pencarian data tambahan melalui internet.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis induktif atau analisis inferensia. Analisis deskriptif yaitu membantu memberikan gambaran keadaan tentang jumlah wisatawan, PAD, dan pajak hotel, nilai maksimum, minimum dan standart deviasi. Analisis ini menggunakan seperti rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi, sedangkan analisis statistik inferensia adalah menganalisis data berupa regresi dan analisis jalur (path analysis).

Analisis Normalitas Data

Menurut Imam Ghozali (2007 :110) tujuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut: “Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.”

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel, kita akan memperoleh lebih mudah memahami permasalahan.

1. Jumlah Wisatawan adalah seseorang atau suatu rombongan yang menikmati suatu objek wisata di Kota Manado, yang di ukur dalam satuan orang atau jiwa/tahun. Menurut Smith (dalam Kusumaningrum, 2009:16), menjelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli itu yang digali dan dihasilkan oleh daerah di Kota Manado dan merupakan pendapatan daerah yang sah (Samudera 2003) Yang diukur dalam satuan Rupiah/tahun
3. Pajak Hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksudkan dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang ada di Kota Manado yang di ukur dalam satuan Rupiah/tahun.

Analisis Path

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur (*path analysis*) adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung”. (Robert D. Retherford 1993).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian dan Pembahasan




Diagram jalur pengaruh X1 terhadap X2 dan dampak terhadap Y1

Uji Intervening

Struktur 1

Y1	= + 1X1+e1
Y1	= 5.678 + 1.274
Stdr Error	= 12.946 0.946
Beta	= 0.415
T-hitung	= 1.291
F-hitung	= 1.668
Error term 1	= $1-R^2$
	= 1-0,329
	= $\overline{0,671}$
	= 0,819

Struktur 2

Y2	= + 1X1+ e1
Y2	= 6.477 + 0.892
Stdr Error	= 11.034 0.902
Beta	= 0.330
T-hitung	= 0.989
F-hitung	= 0.979
Error term 1	= $1-R^2$
	= 1-0,109
	= $\overline{0,891}$
	= 0,944

Y3	= + 1X1+ 1X2 + e1
Y3	= 1.352 + 0.258 + 0.903
Stdr Error	= 2.035 0.168 0.055
Beta	= 0 -0.095 1.024
T-hitung X1	= -1.529 16.434
F-hitung	= 151.993
Error term 1	= $1-R^2$
	= 1-0,977
	= $\overline{0,023}$
	= 0,152

- **Pengaruh langsung jumlah wisatawan terhadap PAD**
= $X_1 (0.330)$
- **Pengaruh tidak langsung jumlah wisatawan terhadap PAD melalui pajak hotel**
= $(0.330 \times 0.330) = 0.108$
- **Pengaruh total (jumlah wisatawan terhadap PAD melalui pajak hotel)**
= $(0.330) + (0.330 \times 1.024)$
= $0.330 + 0.337$
= 0.668

$$Y_1 = X_1 X_2 + X_2 Y + e_1$$

$$Y_1 = 0.415 + 1.029 + 0.9$$

$$Y_1 = 2,344$$

$$Y_2 = X_1 Y_2 + Y_1 Y_2 + e_2$$

$$Y_2 = 0.330 + 1.024 + 0.1$$

$$Y_2 = 1.454$$

Hasil analisa intervening menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mempengaruhi pendapatan daerah (PAD) di Kota Manado melalui pajak hotel, yang dapat dibuktikan dari nilai interveving yang bersifat positif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui analisis jalur (path analysis) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap PAD, sehingga bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan PAD.
- Jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap pajak hotel, sehingga bertambahnya jumlah wisatawan akan meningkatkan pajak hotel.
- Pajak hotel secara langsung berpengaruh positif terhadap PAD, sehingga bertambahnya pajak hotel akan meningkatkan PAD.

- Jumlah wisatawan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap PAD melalui pajak hotel sebagai variabel intervening.

Saran

Pemerintah Kota Manado harus mengoptimalkan potensi sektor pariwisata yang ada di Kota Manado agar dapat menarik perhatian jumlah wisatawan luar negeri maupun dalam negeri yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS kota manado(<http://arsipperpustakaanmanado.blogspot.com/2011/03/kondisi-geografis-kota-manado.html>)
- Felita, 2006. Analisa Pengaruh Faktor Jumlah Wisatawan dan Tingkat Okupansi Kamar Hotel Berbintang Terhadap Realisasi Pajak Hotel di Kota Surabaya, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Kinly, 2014. Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Kuncoro, 2003. Tentang Pajak Hotel
- Nasrul Qadarochman 2010, Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.
- Mardiasmo (2000), Tentang Fungsi Pajak Hotel
- Rahardja Prathama dan Mandala Manurung, 2000. Teori Ekonomi Mikro (suatu Pengantar) Penerbit LPFE-UI, Jakarta.
- Rahmanto, 2007. Tentang Pajak Hotel
- Regy Febriawan, 2011. Analisis Peranan Sektor Hotel dan Restoran dalam Perekonomian Kota Bandung.
- Robert D. Retherford 1993, Tentang Analisis Jalur (Path Analysis)
- Samudra, 2003. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Prima No.4 LP3ES Jakarta
- Sidik Machfud, 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fisikal (Antara Teori Dan Aplikasinya di Indonesia), Jogyakarta.

Skripsi Lintan Gupita, Analisis Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Semarang Tahun 1990-2011 (Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2013)

Smith (dalam Kusumaningrum, 2009:16), Tentang Wisatawan

Sukirno, Sadono. 2008, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Todaro. M.P & Smith S.C. 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Delapan. Erlangga. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ***Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Pengertian Otonomi Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, ***Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah***

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Yani, Ahmad 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

Yusuf, Haryono 2001, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Edisi Ke-5 Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YPKN.

Widjaya 2003, *Tentang Pendapatan Asli Daerah*

<http://jaasyahputra.blogspot.com/2012/10/pengertian-variabel-jenis-jenis-variable.html>

<http://statistikpendidikan.com/wp-content/uploads/2013/05/Uji-Normalitas.-Rahmi-Refina-Hanindya-Meylita-Deardra-Yeni.pdf>

<http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/07/tujuan-dan-fungsi-pajak.html>

<http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-asumsi-klasik.html>